

- Dengan Undang-undang Nomor: 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor: 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor: 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 4548)
8. Keputusan Bupati Pelalawan Nomor: KPTS .821.2/KP/2008/939 Tanggal 31 Desember 2008 tentang Pengangkatan dan Pemindahan PNS dalam Jabatan dan Struktural Eselon II di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Pelalawan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA : Memberi Izin penyelenggaraan Pendidikan PAUD Kepada:

1. Nama Penyelenggara : Esti Winarni,S.Pd,AUD
2. Alamat Penyelenggara : Surya Indah
3. Nama PAUD : Surya Pertwi I
4. Alamat PAUD : Desa Sidomukti
5. Jenis Pendidikan : PAUD Terpadu
6. Penanggungjawab : Esti Winarni,S.Pd,AUD

KEDUA

: Izin Penyelenggaraan dimaksud dalam diktum pertama berlaku terhitung mulai tanggal 22 Juli 2013 Sanpai dengan tanggal 21 Juli 2018, dengan ketentuan Pihak Penyelenggara wajib memenuhi Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.

KETIGA

: Izin Penyelenggara PAUD pada diktum pertama dapat dicabut apabila ternyata Pihak Penyelenggara tidak memenuhi Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku dalam penyelenggaraan PAUD

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkalan Kerinci
Pada Tanggal , 20 Juli 2013



KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN PELALAWAN

MD. RIZAL, S.Pd, M.Pd

Pembina Tingkat I

NIP. 19630626 198410 1 001

Tembusan Yth.:

1. Bupati Pelalawan di Pangkalan Kerinci
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Riau di Pekan Baru
3. Bappeda di Pangkalan Kerinci
4. Dinas Pengelola Keuangan Daerah di Pangkalan Kerinci
5. Camat Pangkalan Kuras